



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

NOMOR 462 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 162/P.02.5-BA/5271/2/2024 tentang Hasil Kesepakatan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024, tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 457 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan, serta kesepakatan dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 462 Tahun 2024
tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
1	Rapat Umum	20,000	Orang	x	1	Kali	x	Rp 135,000.00	Rp 2,700,000,000.00
2	Pertemuan Terbatas	1,000	Orang	x	60	Kali	x	Rp 135,000.00	Rp 8,100,000,000.00
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100	Orang	x	325	Kali	x	Rp 135,000.00	Rp 4,387,500,000.00
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Kegiatan	x	320,604	Jumlah Pemilih	x	30% x 100,000	Rp 9,618,120,000.00
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1,250				Paket	x	Rp 135,000.00	Rp 168,750,000.00
6	Pembuatan Alat Peraga Kampanye	50				Buah	x	Rp 165,000.00	Rp 8,250,000.00
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	450				Buah	x	Rp 165,000.00	Rp 74,250,000.00
8	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200%		x	5	Buah	x	Rp 375,000.00	Rp 3,750,000.00
	b. Spanduk	200%		x	100	Buah	x	Rp 262,500.00	Rp 52,500,000.00
	c. Umbul - umbul	200%		x	120	Buah	x	Rp 144,000.00	Rp 34,560,000.00
9	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100%		x	16,030	Jumlah Pemilih	x	Rp 1,600.00	Rp 25,648,320.00
	b. Brosur	100%		x	16,030	Jumlah Pemilih	x	Rp 2,500.00	Rp 40,075,500.00
	c. Pamflet	100%		x	2,000	Jumlah Pemilih	x	Rp 5,500.00	Rp 11,000,000.00
	d. Poster	100%		x	1,000	Jumlah Pemilih	x	Rp 23,000.00	Rp 23,000,000.00
	e. Pakaian			x	16,030	Jumlah Pemilih	x	Rp 100,000.00	Rp 1,603,020,000.00
	f. Penutup Kepala			x	16,030	Jumlah Pemilih	x	Rp 30,000.00	Rp 480,906,000.00
	g. Alat Makan/Minum			x	16,030	Jumlah Pemilih	x	Rp 25,000.00	Rp 400,755,000.00
	h. Kalender			x	16,030	Jumlah Pemilih	x	Rp 2,500.00	Rp 40,075,500.00
	i. Kartu Nama			x	16,030	Jumlah Pemilih	x	Rp 750.00	Rp 12,022,650.00
	j. Pin			x	16,030	Jumlah Pemilih	x	Rp 5,000.00	Rp 80,151,000.00
	k. Alat Tulis			x	16,030	Jumlah Pemilih	x	Rp 100,000.00	Rp 1,603,020,000.00
	l. Payung			x	16,030	Jumlah Pemilih	x	Rp 50,000.00	Rp 801,510,000.00
	m. Sticker			x	16,030	Jumlah Pemilih	x	Rp 1,000.00	Rp 16,030,200.00
	n. Atribut Kampanye Lainnya			x	16,030	Jumlah Pemilih	x	Rp 5,000.00	Rp 80,151,000.00
	o. Jasa Manajemen Konsultasi	2				Paket	x	Rp 100,000,000.00	Rp 200,000,000.00
10	Iklan								
	a. Iklan Media Massa Cetak	6				Paket	x	Rp 10,000,000.00	Rp 60,000,000.00
	b. Iklan Media Massa Elektronik	14				Paket	x	Rp 50,000,000.00	Rp 700,000,000.00
11	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat-rapat	100	Orang	x	10	Kali	x	Rp 135,000.00	Rp 135,000,000.00
	b. Kegiatan kreasi, seni dan budaya, jalan sehat	10000	Orang	x	2	Kali	x	Rp 100,000.00	Rp 2,000,000,000.00

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH (Rp.)
TOTAL			Rp 33,460,045,170.00

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA MATARAM

ttt

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho